

**EXECUTIVE SUMMARY**

**KAJIAN YURIDIS SERANGAN *DRONE* UDARA OLEH AMERIKA  
SERIKAT MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
(STUDI KASUS PEMBUNUHAN PETINGGI MILITER IRAN)**



**DISUSUN OLEH :**

**SHAMID EL HABYB**

**1810012111096**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No.Reg : 2/HI-02/1-2022

Nama : Shamid El Habyb  
Nomor : 1810012111096  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Serangan *Drone* Oleh Amerika Serikat Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Pembunuhan Petinggi Militer Iran)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Internasional



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**JURIDICAL STUDY OF AIR DRONE ATTACKS BY THE UNITED  
STATES UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW  
(CASE STUDY OF THE MURDER OF AN IRAN MILITARY HIGHER)**

Shamid El Habyb,<sup>1</sup> Dwi Astuti Palupi, SH, M.hum.

*ILaw Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University 2 Legal Studies  
Program.*

*Email: [Shamidhabyb11@gmail.com](mailto:Shamidhabyb11@gmail.com)*

**ABSTRACT**

In the era of globalization or it can be called the modern era, there are technologies that have been used even those that will be used in war, drones or drones are the most visible examples of the latest technology. Many countries have used this drone as a military weapon, including America. Like the United States, which uses drones to carry out military attacks on the grounds that these drones are the most effective weapon in eradicating terrorist networks. But in reality drones can cause suffering and cause excessive injuries to humans. Problem Formulation (1) What are the rules for the use of aerial drones according to International Humanitarian Law? (2) How is the juridical study of the killing of Iranian military officials, due to aerial drone attacks by the United States according to International Humanitarian Law, The purpose of this research is to find out about the regulations related to the use of drones as military weapons according to International Humanitarian Law and to analyze the legal whether or not the use of the drone is reviewed from international humanitarian law. The research method used is normative juridical, using a descriptive-analytical approach which is a study that describes, examines, explains and analyzes a legal regulation related to the title of the study.

**KEY WORD** : *Drone, Legality, International Humanitarian Law*

**PENDAHULUAN**

Pada dasarnya perang dan konflik bersenjata tidak asing lagi dan sudah merupakan hal yang biasa didalam peradaban manusia. Perang tidak akan pernah terelakkan, pendapat ini dibuktikan dari beberapa studi yang menyebutkan bahwa manusia memiliki naluri untuk melukai dan menyerang. Secara definitif perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka

tidak bisa dicapai, kecuali melalui cara-cara kekerasan.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini mendorong setiap badan pertahanan negara untuk melakukan modernisasi peralatan perang. Salah satu perkembangan teknologi perang saat ini adalah pesawat tanpa awak atau *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau yang lebih dikenal dengan Drone merupakan sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya,

bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan berupa senjata maupun muatan lainnya.

Sampai detik ini belum ada satupun aturan internasional yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer. Dari beberapa peraturan yang mengatur mengenai senjata yang dikemukakan telah pernah dikemukakan, tidak ada satupun peraturan ataupun perjanjian yang secara jelas mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata internasional.

Meskipun itu tidak diatur secara jelas, segala jenis persenjataan yang digunakan dalam konflik bersenjata harus sesuai dengan aturan hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional secara fleksibel bisa diterapkan pada perkembangan teknologi senjata yang sangat maju sekalipun, hal ini bisa didasarkan pada Pasal 36 Protokol Tambahan I/1977

Berdasarkan pada uraian di atas, yang menjadi kajian pokok dalam penulisan dan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah aturan mengenai penggunaan senjata drone udara menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap terbunuhnya petinggi militer Iran, akibat serangan drone udara oleh Amerika Serikat menurut Hukum Humaniter Internasional?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, dimana data atau sumber informasi yang didapatkan dari buku material yang sudah baku, seperti buku, penunjang lainnya seperti jurnal, dan sumber lainnya.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data

sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penggunaan pesawat tanpa awak dalam sengketa bersenjata belum di atur secara jelas dan tegas dalam hukum humaniter internasional. Hal ini dikarenakan penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata juga masih terbilang baru. Pesawat tanpa awak yang dahulu hanya sebagai alat pengintaian sekarang ini sudah dijadikan sebagai senjata militer seiring dengan berkembangnya teknologi. Pasal 36 Protokol I Tahun 1977 menyatakan untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang digunakan baik oleh negara dan organisasi-organisasi internasional agar tetap menghormati, menjaga dan tidak melewati batas-batas dari prinsip-prinsip hukum internasional yang telah ada.

Pembunuhan Jenderal Qaseem Soleimani merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional karena meskipun Jenderal Qaseem Soleimani terlibat dalam pasukan Quds di timur tengah namun tidak ada bukti bahwa keterlibatan tersebut akan membahayakan Amerika Serikat sehingga dalam penggunaan *targeted killing* telah

melanggar prinsip *self defense* dalam Pasal 51 Piagam PBB. Pelanggaran juga terjadi terhadap penggunaan kekerasan di wilayah teritorial Irak karena *Human Rights Council of the United Nations*. *Nations* di tahun 2010 menjelaskan

*targeted killing* yang dilaksanakan oleh sebuah negara dalam wilayah negara lain tidak melanggar kedaulatan negara lain apabila negara kedua tidak keberatan, negara penyerang memiliki hak atau kewenangan dalam hukum internasional untuk menggunakan kekuatan dalam self-defense, negara *kedua unwilling* atau *unable* menghentikan serangan bersenjata terhadap negara pertama yang diluncurkan dari wilayahnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

1. Pasal 36 Protokol I Tahun 1977 menyatakan bahwa untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang digunakan baik oleh negara dan organisasi-organisasi internasional agar tetap menghormati, menjaga dan tidak melewati batas-batas dari prinsip-prinsip hukum internasional yang telah ada. Penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata dapat dikatakan tidak legal dikarenakan penggunaannya dalam perang belum memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Dalam prakteknya, penggunaan pesawat tanpa awak ini banyak mengakibatkan korban berjatuh yang tidak termasuk kombatan dan menimbulkan penderitaan yang berlebihan yang tidak perlu prinsip.

2. Penyelesaian sengketa terhadap pembunuhan Jenderal Soleimani lebih tepat di ajukan ke *International Criminal Court* (ICC) karena merupakan badan peradilan yang permanen, dapat melakukan yuridiksinya di teritorial negara lain dengan persetujuan khusus berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Statuta Roma serta dan memiliki putusan yang bersifat mengikat berupa sanksi kurungan badan dan denda. Jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC dalam pembunuhan Jenderal Qaseem Sleimani adalah pelanggaran kejahatan pelanggaran agresi dan perang (war crime).

### B. SARAN

1. Perlunya dibuat peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer dalam konflik bersenjata agar adanya batasan-batasan dalam menggunakan pesawat tanpa awak dalam perang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.

2. Perlunya dibuat peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer dalam konflik bersenjata agar adanya batasan-batasan dalam menggunakan pesawat tanpa awak dalam perang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.

### UCAPAN TERIMAKASIH

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Deswita Rostra, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing.

4. Ibu Elyana Novira, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik

### DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman., 2012, Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, Cetakan Ketiga: RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Arlina Permanasari dkk, 1966 Pengantar Hukum Internasional, Internasional Committee Of The Red Cross, Jakarta.

